



LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)
TAHUN 2025



DINAS PERHUBUNGAN

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

a. Kebijakan

Keterbukaan informasi publik Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar secara resmi dimulai sejak terbitnya Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 24 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. Keputusan Bupati ini sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), dimana undang-undang ini bersanding dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang membawa semangat perubahan terkait dengan semakin luasnya akses publik bagi data dan informasi yang berada dibawah kewenangan Badan Publik.

UU KIP memberikan kepastian hukum bagi publik untuk bisa mendapatkan akses informasi. Badan Publik sudah tidak bisa lagi membiarkan ataupun tidak merespon permintaan informasi dari masyarakat, hak-hak masyarakat terhadap informasi diatur secara detail dan dijamin dalam UU KIP beserta aturan turunannya. Dimulai dari mekanisme keberatan informasi sampai sengketa informasi.

Pengelolaan informasi publik di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar merupakan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana yang dibantu oleh Tim. Mereka menjalankan tugasnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Nomor 800/SK/13.11/I/2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar. Tim PPID dibentuk dari satuan kerja bidang dengan pejabat struktural maupun pelaksana didalamnya yang dikoordinir oleh Sekretaris Dinas.

b. Sarana dan Prasarana

1. Ruang Pelayanan Informasi Publik

Ruang layanan masih menjadi satu dengan pelayanan administrasi surat menyurat kantor di ruang depan lantai bawah. Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki masih minim dan belum representatif.

Ruang arsip berada disebelah ruang pelayanan administrasi surat-menyurat, dengan semakin berjalannya waktu PPID mengelola dokumen-dokumen yang terus bertambah setiap tahunnya. PPID mengajukan alokasi pemanfaatan ruangan sebagai ruang penyimpanan arsip-arsip agar lebih tertata dan sesuai kaidah kearsipan. Pada tahun 2023 ruang arsip menambahkan beberapa prasarana diantaranya rak arsip.

2. Penyediaan Akses Informasi Publik


Informasi publik pada PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar dapat diakses melalui:



c. Sumber Daya Pengelolaan Informasi

Penyelenggaraan layanan informasi publik melalui PPID dikoordinasikan oleh PPID Pelaksana dan Tim yang berjumlah 9 (sembilan) orang dari perwakilan setiap bidang. Dimana seluruh personil bertanggung jawab kepada PPID

Pelaksana melalui koordinator di bidang masing-masing. Sumber daya manusia yang mengelola secara harian kegiatan layanan ini terdiri dari:



1. Anggaran

Pada tahun 2025, anggaran yang dialokasikan berkaitan dengan peningkatan kualitas layanan publik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 9.125.450-. Anggaran bersumber dari dana APBD pada sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD. Semua kegiatan telah dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditentukan. Dari sisi realisasi anggaran, persentase realisasi mencapai 100 % dari pagu.

2. Kegiatan yang Dilaksanakan

Forum Pendampingan PPID Kabupaten

Pada hari Senin tanggal 15 September 2025, dilaksanakan pendampingan PPID dari Tim PPID Utama Kabupaten yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar di ruang SIC Diskominfo Karanganyar.



Forum Koordinasi PPID

Pada Selasa, 11 Agustus 2025 dilaksanakan Rapat Persiapan Pendampingan dan Monev PPID dan pada Kamis, 18 Agustus 2025 dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut Pendampingan dan Monev PPID. Kegiatan ini mengundang Tim PPID Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar. Kegiatan ini bertujuan untuk:

- Meningkatkan pemahaman tentang keterbukaan informasi publik telah dilaksanakan
- Penguatan kelembagaan PPID Pelaksana, yang mencakup pengelolaan informasi dan dokumentasi, pengelolaan website, medsos, dan pengelolaan aduan masyarakat.
- Melakukan monev bagi Tim untuk mengoptimalkan peran sebagai sumber informasi dan kegiatan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar tahun 2025 menerima piagam penghargaan dari Bupati Karanganyar sebagai Juara 3 Penilaian Ketersediaan Informasi Publik PPID tahun 2025.



II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Pemenuhan hak akses informasi publik oleh PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dengan berpedoman pada Maklumat Pelayanan sebagai bagian dari implementasi pelayanan publik yang prima. Pelayanan informasi publik dilaksanakan dengan metode tatap muka dan memanfaatkan media sosial, email, serta website.

a. Prosedur Permohonan Informasi Publik

Mekanisme/prosedur permohonan Informasi Publik telah diterapkan sesuai dengan Standart Operating Procedure (SOP) Permohonan Informasi yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Nomor 800/SK/002.2.16/I/2021 tanggal 7 Januari 2021.

Para pemohon informasi diwajibkan mengisi formulir permohonan informasi yang dapat diperoleh di meja layanan informasi PPID Pembantu atau diunduh melalui laman web <https://dishub.karanganyarkab.go.id/ppid/permohonan->

[informasi/](#)



b. Prosedur Pengajuan Keberatan Informasi Publik

Apabila pemohon informasi publik merasa tidak puas dengan jawaban dan tanggapan yang diberikan oleh PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar, baik itu dengan alasan terkait substansi maupun proses pelayanan informasi, maka pemohon dapat mengajukan keberatan informasi.

Para pemohon diwajibkan mengisi formulir permohonan informasi yang dapat diperoleh di meja layanan informasi PPID Pembantu atau diunduh melalui laman web <https://dishub.karanganyarkab.go.id/ppid/keberatan-informasi/>

ALUR PELAYANAN PERMOHONAN KEBERATAN



1. Permohonan keberatan disampaikan paling lambat 30 hari kerja setelah ditemukannya alasan keberatan jika melewati batas waktu tersebut permohonan dapat ditolak karena kadaluarsa.
2. Tanggapan tertulis atasan PPID paling lambat dilakukan 30 hari kerja setelah permohonan keberatan diregister. Jika dalam waktu 30 hari kerja semjak permohonan keberatan diregister Atasan PPID tidak memberikan tanggapan tertulis maka pemohon berhak menyampaikan sengketa ke komisi informasi

c. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2025 seluruh permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar telah dipenuhi sesuai

dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini berdampak pada tidak ada pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan informasi dan sengketa informasi atas pelayanan informasi publik.

III. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat adalah penyampaian keluhan atau saran oleh masyarakat kepada pemerintah terutama Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan.

Penanganan pengaduan masyarakat adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, tindak lanjut dan pelaporan. Pengadu adalah seluruh masyarakat baik orang perorangan, kelompok maupun badan hukum yang menyampaikan pengaduan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik. Pengelola aduan mempunyai peran mengkoordinasikan untuk merespon aduan/saran serta meneruskannya melalui kanal resmi Perangkat Daerah.

Mekanisme pengaduan bisa dilihat pada bagan di bawah ini:



Pemohon juga bisa mengisi form keluhan atau saran pada link:

<https://dishub.karanganyarkab.go.id/contact/>

IV. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Pelaksanaan kegiatan PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar selama tahun 2025 sudah berjalan sesuai dengan rencana kerja, meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

- Personil yang tergabung dalam Tim memiliki tugas dan fungsi utama lainnya selain mengelola PPID, sehingga terkadang tugas di PPID terabaikan/terbengkalai.
- Kanal website terkena Hack yang membutuhkan anggaran untuk pemeliharaan

V. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Berdasarkan gambaran umum pelaksanaan pelayanan serta menimbang kendala yang muncul pada tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik oleh PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar sudah terlaksana dengan baik. Hasil ini menjadi titik tolak penyusunan rencana kerja PPID Pembantu tahun 2026.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik, yaitu:

- Pembaruan Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala.
- Penguatan sinergi dan koordinasi internal PPID Pelaksana dalam rangka pengelolaan seluruh informasi publik.
- Penguatan peran aktif admin website dan media sosial dalam pengelolaan dan mengedukasi masyarakat tentang PPID dan hak atas informasi publik.
- Peningkatan keamanan Website agar tidak mudah kena Hack


VI. Saran dan Kesimpulan

Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan PPID Pelaksana, diharapkan masing-masing bidang dapat memberikan dokumen-dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU

No.14 Tahun 2008 kepada PPID Pelaksana, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik.

Disimpulkan bahwa pengelolaan informasi publik di Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KARANGANYAR


SRI SUBOKO, S.Sos., M.Si.
NIP. 19690215 199001 1 002

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARANGANYAR

Periode: Januari s.d. Desember

NO	HARI/TGL	NAMA	ALAMAT	NOMOR KONTAK	INFORMASI YG DIMINTA	JAM MASUK	TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI	STATUS INFORMASI		BENTUK INFORMASI YG DIKUSAI		JENIS PERMOHONAN		KEPUTUSAN PPID	ALASAN PENOLAKAN	HARI DAN TANGGAL		BIAYA	CARA
								DIBAWAH PENGUSAIAN	Belum Dikulasi	SOFTCOPY	HARDCOPY	MELIHATI MENGETAHUI	MEMINTA SALINAN			PERBERTAHAN TERTULIS	PEMBERIAN INFORMASI		
1	Senin, 13 Januari 2025	Seda	Jl. Lawu No. 385 B Karanganyar	0271 495039	Permohonan Data untuk Publikasi Daerah angka 2025	11:00	Penyusunan laporan	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-
2	Selasa, 14 Januari 2025	Dikes	Jalan Lawu No.168, Tegalgondo, Karanganyar	(0271) 495039	Permohonan Data Garmas	10:00	Penyusunan laporan	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-
3	Senin, 17 Februari 2025	Dehub Prov.	Jl. Siliwangi No. 385-387, Karanganyar	(024) 7805660	Permohonan Data Angkutan Kerasan Wisata Jawa Tengah	9:00	Penyusunan laporan	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-
4	Kamis, 20 Februari 2025	SETDA PROV.	Jl. Pahlewan No 9, Mugasari, Semarang	024 83111	Permohonan Data Pemeliharaan PUU	13:00	Penyusunan laporan	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-
5	Kamis, 27 Februari 2025	Dehub Prov.			Palaksanaan Rampcheck	12:00	Penyusunan laporan	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-
6	Rabu, 26 Maret 2025	Seda	Jl. Lawu No. 385 B Karanganyar	0271 495039	Kuisoner pengisian KKS	11:00	Penyusunan laporan	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-
7	Selasa, 22 April 2025	Inspektoral	Jl. Samanhudi Karanganyar	0271 495176	Pembertahanan evaluasi SAKIP th 2025	11:00	Penyusunan laporan	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-
8	Rabu, 30 April 2025	BKD	Jl. Wachid Hasyim No.2, Dompok, Karanganyar	0271 495066	Data BMD yang di sewa	10:00	Penyusunan laporan	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-
9	Jumat, 16 Mei 2025	BKD	Jl. Wachid Hasyim No.2, Dompok, Karanganyar	0271 495066	Penggunaan BMD	9:00	Penyusunan laporan	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-
10	Kamis, 4 September 2025	Inspektoral	Jl. Samanhudi Karanganyar	0271 495176	Peminiaan Dokumen Ruvur RK4P-SKPD	10:00	Penyusunan laporan	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-
11	Rabu, 29 Oktober 2025	PT KAI	Jl. Lempuyangan No.1, Tegai Pangung, Kec. Danturan, Kota Yogyakarta	(0274) 512056	Permohonan Kelengkapan Rambu-rambu Penulisan selidng wilayah Daop 6	12:00	Penyusunan laporan	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-
12	Senin, 8 Desember 2025	Seda	Jl. Lawu No. 385 B Karanganyar	0271 495039	perminiaan data perencanaan Peraturan Bupati	11:00	Penyusunan laporan	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-



Karanganyar, 5 Januari 2025
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN KARANGANYAR
 SRI SUBOKO, S.Sos., M.Si.
 Pembina Ujian Janda
 NIP. 19802151980011002